

Abstrak

Ilmu pengetahuan, seni dan sastra merupakan objek perlindungan hak cipta. Sulap merupakan gabungan dari seni dan ilmu pengetahuan. Akan tetapi dalam Hak Cipta, sulap tidak dijelaskan sebagai karya cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Oleh karena tidak ada kejelasan pengaturan mengenai sulap, maka banyak yang menggunakan atau meniru trik sulap tanpa izin dari si pemilik trik sulap (pencipta). Hal tersebut tentu dapat merugikan pencipta karena karya cipta nya di gunakan oleh orang lain begitu saja tanpa ada izin atau pemberitahuan apapun sebelumnya, apalagi jika penggunaan nya untuk tujuan komersil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status sulap dalam hak cipta dan bagaimana perlindungannya. menganalisis apakah sulap merupakan objek hak cipta yang dilindungi UUHC yang di dalam nya termasuk tentang status kepemilikannya, seperti apa statusnya dan juga definisinya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian metode analisis data dengan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa sulap merupakan gabungan dari beberapa seni, serta sulap merupakan salah satu pengetahuan. Namun tidak semua sulap dapat dilindungi oleh UUHC, hanya pertunjukan pada sulap profesional yang dapat dilindungi oleh UUHC, sedangkan pada sulap umum tidak memperoleh perlindungan hak cipta, meskipun dalam hal ini pada sulap umum juga diperoleh dari kreatifitas.

Kata Kunci : Sulap, Hak Cipta, Perlindungan Hak Cipta

Abstract

Science, art and literature are objects of copyright protection. Magic is a combination of art and science. However, in copyright, magic is not explained as a copyrighted work protected by Law Number 28 of 2014 concerning about Copyright. Because there is no clear arrangement regarding magic, so many people use or imitate magic tricks without the permission of the magic trick owner (creator). This can be detrimental to the creator because his copyrighted work is simply used by other people without any prior permission, especially if its use is for commercial purposes. This study aims to determine the status of magic in copyright and how it is protected. Analyze whether magic is an object of copyright protected by UUHC which includes its ownership status, such as its status and also its definition.

This research uses a type of normative research and uses a statutory approach method with data collection techniques which uses primary legal materials and secondary legal materials, then the data analysis method uses qualitative data analysis.

Based on the results of the research, it was found that magic is a combination of several arts, and magic is one of knowledge. However, not all magic can be protected by UUHC, only performances on professional magic can be protected by UUHC, while general magic does not get copyright protection, although in this case in general magic is also obtained from creativity.

Keywords: Magic, Copyright, Copyright Protection